

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, IDDAH,
RUJUK DAN SURAT EDARAN NO: D.IV/E.D/17/1979 DIRJEN
BIMBAGA ISLAM**

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut ilmu fiqh dapat di pakai perkataan “nikah” dan perkataan “ziwaj”¹, yang mendapat awalan per dan akhiran an menjadi pernikahan. Untuk memahami masalah pernikahan perlu kiranya penulis jelaskan terlebih dahulu pengertian-pengertian pernikahan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun istilah (*terminologi*).

a. Menurut arti bahasa

النكاح لغة الضم والوطء²

Nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bersetubuh

Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-fiqh ‘ala madzahib *arba’ah* (karya Abdurrahman al-Jaziri, bahwa kata “pernikahan” secara bahasa adalah *الوطء والضم* yang artinya: bersetubuh atau berkumpul.

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 11.

² Abi Yahya Zakaria al-Anshary, *Fath Al-Wahab*, Juz I, Semarang: Maktabah wa Mathba’ah, Toha putra, tt, hlm. 30.

Adapun pengertian pernikahan dalam bahasa Arab disebutkan dengan النِّكَاحُ yang berupa bentuk masdar dari kata:

نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا - نِكَاحًا³ yang mempunyai arti “mengawini”.

b. Menurut Istilah

Pernikahan atau perkawinan itu mempunyai banyak definisi oleh para fuqaha dan sarjana islam menurut golongan syafi'iyah nikah adalah:

النِّكَاحُ بَانَهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَلَكَ وَطَاءً بِلَفْظِ انِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا⁴

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang mengandung watha dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.

Menurut golongan Hanafiyah nikah adalah:

النِّكَاحُ بَانَهُ عَقْدٌ يَفِيدُ مَلَكَ الْمَتْعَةِ قَصْدًا⁵

Artinya: Nikah adalah akad yang memperbolehkan memiliki, bersenang-senang dengan senjata

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa para fuqaha zaman dahulu mendefinisikan nikah hanya dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk berhubungan (bersetubuh) yang semula diharamkan.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an 1973, hlm. 467.

⁴ Abdul Rahman al-Jazairi, *Al Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, juz 4, Beirut: dar al fikr, 1969 *op.cit.*, hlm. 8.

⁵ *Ibid.*

Sedangkan para ulama' mutakhirin dalam mendefinisikan nikah telah memasukkan hak dan kewajiban antara suami isteri, diantaranya adalah menurut Muhammad Rifa'i, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan secara syah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim.⁶

Dalam pengertian di atas, berarti pernikahan mengandung aspek akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan syari'at islam, maka didalamnya mengandung maksud dan tujuan yang mengharap keridhaan Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mistqan ghaidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁷

Lebih luas lagi pengertian yang terdapat di dalam pasal 1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

⁶ Muhammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 453.

⁷ *Ibid.*

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁸.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan hidup bersama (rumah tangga) yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara diridhai oleh Allah SWT.

2. Dasar Hukum Tentang Perkawinan

Pada hakekatnya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat pada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan di suruh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.⁹

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintah Allah dan diperintah pula Nabi. Banyak suruhan Allah di dalam Al-Qur'an untuk

⁸ Departemen agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 14.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 43.

melaksanakan perkawinan. Diantaranya FirmanNya dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*¹⁰

Firman Allah SWT dalam surat Annisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka kawinlah dengan seorang saja".*¹¹

Begitu banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya, seperti dalam sabda Nabi yang berbunyi:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا ا لا عمش قال حدثني عماره عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والاسود على عبدالله فقال عبدالله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا تجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا

¹⁰ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya 30 Juz*, Jakarta, 1971, hlm. 355

¹¹ *Ibid*, hlm. 494.

معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (روه
بخاري و مسلم)¹²

Artinya: Diceritakan oleh Umar bin Hafsh bin Ghiyas diceritakan oleh Abi diceritakan oleh A'mas berkata: telah diceritakan kepadaku oleh Umaroh dari Abdurrahman bin Yazid berkata: "saya masuk bersama Alqamah dan Aswad ke tempat Abdullah", maka Abdullah berkata "saya bersama Rasulullah SAW, ada pemuda yang tidak bersungguh-sungguh dalam suatu hal" maka Rasulullah bersabda kepada kita: Hai sekalian pemuda barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa, karena itu perisai baginya. (HR. Bukhori dan Muslim).

Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974 tentang

perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:¹³

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perkawinan berasaskan monogami.
- e. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan.
- f. Batas umur untuk kawin baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- g. Karena tujuan perkawinan maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
- h. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 dan 2

menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il al Bukhori, *Shohih bukhori*, Juz III, Indonesia: Maktabah dahlan, tt, hlm. 2099.

¹³ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 25.

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam pasal 6 menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pernikahan adalah pintu masuk menuju keluarga, karena itu di dalam ajaran Islam pernikahan diatur dengan syarat dan rukun yang jelas dan rinci. pernikahan oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat.¹⁵ Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.¹⁶

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun . Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya.¹⁷ Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Sebelum mengadakan pernikahan atau akad, sebaiknya kedua belah pihak sudah saling mengetahui keadaan yang sebenarnya yang

¹⁴ Departemen Agama RI, hlm. 129.

¹⁵ Toto Suryana, *Ibadah Praktis*, Bandung: Alfabeta, tt, hlm. 80.

¹⁶ Amir syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 59.

¹⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004, hlm. 95.

menimbulkan hasrat untuk menikah, ketentuan semacam ini dapat kita baca dalam hadits berikut:

حدثنا مسددٌ أخبرنا عبدالواحد بن زيادٍ أخبرنا محمد بن اسحاق عن داودَ بن حسين عن واقد بن عبدالرحمن – يعنى ابن سعد ابن معاذٍ: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المراءة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليَفْعَلْ (رواه ابو داود)¹⁸

Artinya: Diceritakan oleh Musaddad dikhabarkan pada kita oleh Abdul Wahid bin Ziyad dikhabarkan pada kita Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Khusain dari Waqid bin Abdul Rahmanyakni Ibnu Sa'id bin Mu'adz: Dari jabir r.a dia berkata : Rasulullah saw bersabda: apabila seseorang di antara kamu meminang seseorang wanita, lalu jika dia sanggup untuk melihat dari wanita itu sesuatu yang mendorong untuk menikahinya maka hendaklah dilakukan (HR. Abu Dawud).

Adapun rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai laki-laki, syarat-syaratnya :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Lebih lanjut tentang halangan seorang laki-laki untuk menikah diatur dalam KHI pasal 41 yakni seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya, larangan tersebut tetap

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman Ibn Asya'es Al Sajirtani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1996, hlm. 229.

berlaku meskipun isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. Pasal 42 menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah thalak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah thalak raj'i.¹⁹

b. Mempelai perempuan, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan.

Dalam KHI BAB IV menyebutkan dalam pasal 39 seorang pria dan wanita dilarang menikah apabila ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. Selain itu dalam pasal 40 menyebutkan larangan menikah antara pria dan wanita karena dalam keadaan tertentu yakni karena wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, wanita masih berada dalam iddah dengan pria lain, seorang wanita tidak beragama islam.

¹⁹ Departemen Agama RI, hlm. 142.

c. Adanya Wali Nikah

Dari sekian banyak syarat dan rukun-rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam, wali adalah hal yang sangat penting dan menentukan.

Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Dalam soal pernikahan, yang pertama kali berhak menjadi wali adalah wali aqrab (bapak atau kakek), jadi selama wali aqrab masih ada, hak menikahkan belum dapat dipindahkan kepada wali yang lain (wali ab'ad). Apabila wali aqrab masih ada dan memenuhi syarat tetapi yang menikahkan wali ab'ad, maka nikahnya tidak sah.²⁰

d. Adanya Saksi

Menurut jumhur ulama, pernikahan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah, jika ketika berlangsungnya ijab-qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.²¹

Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam Ijab Qabul

²⁰ Taqiyuddin Abi Bakar, *op.cit.*, hlm. 52.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., hlm. 48-49.

- 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa.
- e. Ijab Qabul

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.²²

Rukun yang mendasar dalam pernikahan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan, dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.²³

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan menikahkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta kencana 2007, hlm. 61.

²³*Ibid.*, hlm. 29.

- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁴

f. Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan nama mas kawin. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.²⁵

Jadi pemberian maskawin ini wajib, dan sunnah apabila disebutkan pada waktu akad nikah²⁶. Namun apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (mahar *mitsil*)²⁷.

Adapun rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 yakni adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.²⁸ Sedangkan syarat perkawinan dalam UU perkawinan No. 1

²⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 71-72.

²⁵ Dirjen Bimbaga Islam DEPAG, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985, cet. Ke-2, hlm. 109.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁸ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 132.

tahun 1974 adalah sebagai berikut dalam pasal 6, 7, :

- 1) harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.
- 3) apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.
- 5) perkawinan diijinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.
- 6) dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.²⁹

Pasal 2 Undang-Undang 1974 tentang perkawinan point (1) menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Poin (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Iddah

1. Pengertian Iddah

Iddah adalah bahasa arab yang berasal dari *adda - ya'uddu*

²⁹ *Ibid*, hlm. 17.

'*idatan* dan jamaknya adalah 'Idat yang secara arti kata (etimologi) berarti: "menghitung atau "hitungan".³⁰

Iddah berasal dari kata *al 'adad*, yang artinya bilangan dan menghitung. Yaitu hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haid. Bilangan iddah itu dimulai sejak adanya penyebab iddah, yakni thalak atau meninggalnya suami.³¹

Pada hakekatnya iddah sudah di kenal sejak zaman jahiliyah, kemudian setelah islam datang iddah ini di lanjutkan karena bermanfaat.³² Ulama bersepakat bahwa iddah itu wajib, berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(٢٢٨)

*Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³³

³⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 303.

³¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, "*Ilmu Fiqh jilid II*", hlm. 299.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, terj. Muh. Tholib, Bandung: Al-Ma'arif, Cet II, 1983, hlm. 139-140.

³³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 37.

Menurut istilah Hukum Islam ialah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.³⁴

2. Dasar Hukum Iddah

Seluruh kaum muslimin sepakat atas wajibnya iddah, pada sebagian landasan pokoknya diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul³⁵.

Firman Allah: al-Baqarah 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٢٢٨)

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Mengenai masalah iddah, perbedaan masalah perhitungan quru' menurut Syafi'y dan malik adalah suci dari haid.³⁶

Firman Allah surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (٢٣٤)

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.³⁷

³⁴ *Ibid.*, hlm. 275.

³⁵ Muhammad Mughniyah Jawad Terj. *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 464.

³⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shidiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 291.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Ahzab 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Dalam sunnah nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang iddah yakni:

حدثنا عليُّ بن محمدٍ. ثنا وكيعٌ عى سفيانَ، عن منصورٍ، عن هبرهيم، عن الأَسودِ، عن عائشة؛ قالت: أمرت بريرةُ أنْ تَعْتَدَّ بثلاثِ حيضٍ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Diceritakan oleh ali bin Muhammad diceritakan oleh Waqi' dari Sufyan dari Mansur dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah r.a. ia berkata: "Barirah diperintahkan agar ber'iddah dengan tiga kali haid" (diriwayatkan oleh Ibnu Majah).³⁸

3. Macam-macam Iddah

Iddah sebagai akibat dari perceraian atau talak secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni iddah karena perceraian atau talak dan iddah karena kematian.

a. Iddah perempuan yang belum dicampuri

Isteri yang ditalak, tetapi belum pernah dicampuri adalah

³⁷ Departemen Agama RI, hlm. 40

³⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-qazwini, *Sunan ibn Majjah*, juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, hlm. 671.

tidak wajib beriddah.³⁹ Atau dengan kata lain tidak ada iddahnya.

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab [33]:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁴⁰

Para ulama' mazhab sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah.⁴¹

Jika isteri yang belum pernah disetubuhi itu ditinggal mati suaminya, ia harus beriddah seperti iddahnya orang yang sudah disetubuhi. Ini adalah untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal tersebut.⁴² Allah berfirman al-Baqarah [2]234:

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu)

³⁹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 141.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 325.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah *op. cit.*, hlm. 464.

⁴² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 142.

*menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*⁴³

b. Iddah sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil

Apabila perempuan yang diceraikan itu sedang hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan. Baik perceraian itu perceraian Thalak maupun perceraian mati.⁴⁴ Allah berfirman: Q.S al-Thalak 4

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤)

*Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*⁴⁵

c. Iddah sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil dan tidak haid

Perempuan yang sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil dan tidak haid maka iddahnya adalah tiga bulan. ini berlaku untuk perempuan anak-anak yang belum baligh dan perempuan tua tetapi tidak berhaid, baik perempuan ini sama sekali tidak haid

⁴³ Departemen Agama RI, hlm. 39.

⁴⁴ Idris Ahmad, *Terj. Fiqh As-Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1979, hlm. 250.

⁴⁵ Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 559.

sebelumnya maupun kemudian terputus haid.⁴⁶ Dasar perhitungan tiga bulan itu adalah firman Allah: at-Thalak 65:4.

- d. Iddah sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil dan masih dalam masa haid

Seorang perempuan yang masih dalam masa haid dan tidak hamil jika dicerai maka iddahnya adalah tiga quru'.⁴⁷ Adapun dasar hukumnya adalah firman Allah :al-Baqarah 228.

- e. Iddah karena kematian suaminya

Apabila seorang perempuan iddah karena ditinggal mati suaminya dan masih berdarah haid maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Firman Allah: al baqarah 234.

Para ulama' madzhab sepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, sedang ia tidak hamil maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum. Akan tetapi apabila dia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil maka ia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya.⁴⁸

Menurut imam Malik iddah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya sedang ia dalam keadaan mengandung maka

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 145.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Mughniyah Muhammad Jawad *op. cit.*, hlm. 196.

iddahnya diambil waktu yang lebih lama. Bisa empat bulan sepuluh hari, bisa juga setelah melahirkan.⁴⁹

Dalam KHI dalam Bab XVII bagian kedua pasal 153 yang menyebutkan:

- a. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apakah perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang mempunyai ketetapan hukum, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu sejak kematian suaminya.
- e. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- f. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun. Akan tetapi bila dalam waktu satu tahun ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. Selanjutnya pada asal 154, menyebutkan; apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.⁵⁰

Dan pasal 155 menyebutkan; waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu, faskh dan li'an berlaku iddah talak.

⁴⁹ Ibnu Rusd, Imam Ghozali Said, *Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hlm. 210.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 184.

4. Ketentuan Iddah Menurut Pemikir Kontemporer

Kalau seseorang mempelajari evolusi madzhab-madzhab yang berbeda dalam hukum Islam (Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i) maka orang akan melihat bahwa formulasi mereka itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi mereka sendiri. Perbedaan formulasi mereka secara jelas diperbedakan oleh kondisi yang berbeda.

Syari'at hendaknya tidak diperlakukan sebagai sistem yang tertutup. Karena syari'at merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Dinamika dan vitalitasnya tergantung pada kapasitasnya untuk berubah seiring dengan perjalanan waktu. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut bukan pada aspek prinsip dan nilai, melainkan dalam aplikasinya yang tepat berdasarkan pandangan sosial dan konteks lain. Maulana Umar Ahmad Usmani menunjukkan dalam karyanya fiqih Al-Qur'an bahwa tasyri' ahkam (penetapan hukum Islam atau perintah) berubah seiring dengan ruang, waktu dan kondisi sosial.⁵¹ Syari'at harus dianggap suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai dan prinsip al-Qur'an, ia merupakan alat bukan tujuan.

Salah satu tujuan utama adanya iddah adalah untuk mengetahui apakah dalam rahimnya ada embrio bayi atau tidak. Dalam beberapa kajian fikih atau hukum islam dalam konsep iddah sudah sesuai dengan teks al-Qur'an seperti pada surat al-Baqara ayat 228, 234, at-Thalaq ayat 4

⁵¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, Cet II 2007, hlm. 34.

dan al-Ahzab ayat 49. ayat ini yang menjadikan dasar hukum adanya iddah bagi seorang perempuan setelah adanya cerai mati atau cerai hidup.

Musdah menyatakan bahwa pada dasarnya, Islam agama yang penuh rahmat (kasih sayang) dan pembawa maslahat (kedamaian dan kebaikan), sehingga setiap keputusan yang berkaitan dengan pengambilan suatu hukum disamping mempunyai dampak positif juga negatif.

Menurut Musdah ada persoalan mendasar tentang iddah yaitu bagaimana dengan hubungan antara manusia dengan manusia lain (*hablummin annas*), lebih spesifik lagi hubungan intern keluarga antar suami isteri. Ketika suami isteri berpisah sebenarnya tidak mengganggu semua persoalan selesai, seenaknya suami menikah lagi, bagaimana dengan keluarga, anak-anak, saudara, tetangga atau teman, karena tidak ada manusia yang ingin hidup sendiri. Dari contoh di atas menurut Musdah perlu diperhatikan adalah aspek-aspek hukum relation, kebanyakan manusia memahami dalam Islam hanya melihat *hablumminaallah* (hubungan dengan Allah) yang menurut musdah mendapat porsi lebih, bila dibandingkan dengan *hablumminannas* (hubungan dengan manusia).

Mengingat keluarga adalah sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan melalui pernikahan, maka sejak terjadinya pernikahan keduanya terikat dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun yang berkaitan dengan urusan rumah tangga menjadi urusan

bersama, baik mengenai urusan tempat tinggal, nafkah, anak, dan sebagainya.

Termasuk di dalamnya ketika bahtera rumah tangga mengalami bencana tidak dapat diteruskan dan tali pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan, maka menyangkut urusan bersama. Perceraian merupakan masalah bersama antara suami isteri, perceraian ditempuh melalui jalan terakhir untuk mengakhiri kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu konsekuensi yang diakibatkan dari perceraian adalah mengikat kedua belah pihak. Ketika perceraian dipandang bencana dalam sebuah rumah tangga, maka yang harus menanggung bencana tersebut harus kedua pihak suami isteri.

Jika dilihat hikmah dari perceraian adalah agar suami isteri yang sudah bercerai melakukan introspeksi diri, apakah masih akan menjalin kembali tali cinta kasih (pada kasus talak raj'i) atau tetap memutuskan untuk bercerai. Jika keputusannya bercerai maka akibat dari perceraian tersebut juga harus ditanggung bersama. Baik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, nafkah, harta, maupun anak.⁵²

Menurut Musdah, iddah untuk perceraian hidup merupakan masa transisi untuk memikirkan dan merenungkan kembali antara kedua belah pihak bagaimana caranya untuk membangun masa depan kehidupan bersama. Sedangkan iddah untuk kematian untuk mempertimbangkan

⁵² Moh Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Jakarta: PWS IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA, 2004, hlm. 242.

kembali bagaimana menjaga hubungan dengan orang tua, anak, mertua, saudara, tetangga dan teman-teman.⁵³

Dalam CLD KHI yang Musdah usulkan bahwa masa iddah atau dia menyebutnya masa transisi sebagai berikut Bab XIII Masa Transisi, pasal 86: Bagi suami isteri yang perkawinannya telah dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama berlaku masa transisi atau iddah dan masa transisi suami ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya.⁵⁴

Berkenaan dengan adanya nas (ayat Al-Qur'an dan al-Hadis) yang mengikat perempuan yang ditalak, maka perlu lebih dicermati filosofi syari'ahnya (maqasid al-syar'i) dan diperlakukan secara proporsional dengan hak privasi perempuan. Jika isteri yang ditalak dikenakan sebagai larangan terkait dengan hak pribadinya, maka pihak laki-laki juga harus memperhatikan perasaan perempuan yang telah ditalak.⁵⁵

Diantara hikmah terpenting diaturnya masalah iddah ini selain untuk mengetahui keadaan rahim, demi menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian.

Selain itu sebenarnya terdapat aturan mengenai masalah iddah ini yakni Surat Edaran no: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang poligami dalam iddah isteri.

⁵³ Irfan Mustofa, *Studi Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Konsep Iddah dan Signifikasinya Terhadap Perubahan Hukum Islam*, IAIN Semarang, 2006.

⁵⁴ Lihat, Draf yang berbentuk RUU yang diusulkan oleh tim pengurus utama gender yang diketuai oleh Siti Musdah Mulia.

⁵⁵ Moh Sodik, *op. cit.*, hlm. 243.

Surat Edaran no: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam masalah poligami dalam iddah isteri di terbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta pada tanggal 10 february 1979 diberikan kepada:

- a. Saudara ketua Pengadilan Agama tingkat pertama.
- b. Saudara ketua Pengadilan Agama tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Sedangkan isi Surat Edaran⁵⁶ tersebut adalah menunjuk keputusan rapat Dinas Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Negara tanggal 24 sampai 28 Mei 1976 di Tugu Bogor lampiran IV point c. 3 perihal seperti tersebut pada pokok surat , maka dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bagi seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan thalak raj'i dan mau menikah lagi dengan wanita lain sebelum habis masa iddah bekas isterinya. Maka ia harus mengajukan ijin poligami ke Pengadilan Agama.
- b. Sebagai pertimbangan hukumnya adalah penafsiran bahwa pada hakekatnya suami isteri yang bercerai dengan thalak raj'i adalah masih ada ikatan perkawinan sebelum habis masa iddahnya. Karena kalau suami tersebut kalau menikah lagi dengan wanita lain, pada hakekatnya dari segi kewajiban hukum dan inti hukum adalah beristeri lebih dari seorang (poligami). Oleh karena itu terhadap kasus tersebut dapat ditetapkan pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
- c. Sebagai produk Pengadilan, penolakan atau ijin permohonan tersebut harus dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan Agama.

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara

⁵⁶ Surat Edaran no: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang poligami dalam iddah.

umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Pengertian hukum positif diperluas, bukan saja yang sedang berlaku sekarang melainkan termasuk juga hukum yang pernah berlaku dimasa lalu.

Hukum positif dibagi menjadi hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum positif tertulis dibedakan antara hukum positif tertulis yang berlaku umum dan hukum positif tertulis yang berlaku khusus. Hukum positif yang berlaku umum terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan termasuk didalamnya yakni surat edaran, juklak, juknis.⁵⁷

Suatu peraturan tertulis atau kaidah hukum benar-benar berfungsi senantiasa di kembalikan pada empat faktor yakni kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkan atau penerap hukum, sarana yang dapat membantu, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan.

Kaidah hukum berfungsi apabila kaidah berlaku secara yuridis atau atas dasar yang telah ditetapkan, sosiologis atau dapat dipaksakan dan filosofis sesuai dengan cita hukum.

Mengenai penegak hukum dari strata atas, menengah dan bawah dalam melaksanakan tugas penerapan hukum seyogianya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

⁵⁷ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia (suatu kajian teoritik), Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 1-15.

Sarana juga sangat penting untuk mengefektifitaskan suatu aturan tertentu. Sarana tersebut diantaranya sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya kendaraan dan alat komunikasi.

Warga masyarakat yang dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan atau derajat kepatuhan terhadap hukum.⁵⁸

5. Hikmah Pensyari'atan Iddah

Perempuan yang ditalak dengan talak raj'i mengandung suatu hikmah yang tertuju pada tiga hak yakni hak suami yang mentalak, hak anak, dan hak perempuan itu sendiri.

Hak suami yang mentalak adalah menjaga hak ruju' kapan dia suka untuk ruju' kepada isteri. Allah meluaskan masa iddah tersebut hingga tiga kali suci, barangkali dalam masa iddah yang sekian panjangnya itu hati suami menjadi jernih dan ada kecocokan untuk kembali mendampingi isteri dan ia memilih ruju'.

Hak anak adalah dipertemukannya dengan ayah dan keluarga sehingga nasabnya tidak kabur hingga menghilangkan hak warisan. Sedangkan hak perempuan itu sendiri adalah agar dia mengerti apakah dia hamil atau tidak. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 94-96.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.⁵⁹

Sedangkan ayat yang menegaskan bahwa iddah bagi perempuan yang ditalak merupakan hak suami yang mentalak setelah dicampuri, seperti firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

...وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ... (٢٢٨)

Artinya: Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.⁶⁰

Suami yang mentalak mempunyai hak ruju' (kembali) kepada isteri yang ditalak apabila disuka selama dalam masa iddah. Hak ini adalah salah satu hikmah tersebut.⁶¹

Selain itu hikmah dari pemberian nafkah perempuan yang sudah ditalak dalam buku terjemah hikmah al-tasyri' wa falsafatuhu menyatakan ketika Allah mewajibkan adanya masa iddah bagi wanita yang ditalak, maka Dia juga mewajibkan suami yang mentalak untuk memberikan nafkah pada isterinya. Hal itu karena suami penyebab terjadinya talak dan masih terikat tali perkawinan hingga habis masa iddah. Terkadang seorang isteri yang ditalak itu fakir dan tidak ada seorangpun yang menanggungnya. Maka dari itu suami yang mentalak itu

⁵⁹ Departemen Agama RI, *op .cit.*, hlm. 559.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *op .cit.*, hlm. 37.

⁶¹ Syekh Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmatuh al-tasyri' Wa Falsafatuhu*, terj. Hadi Mulyo, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Adhi Grafika, 1992, hlm. 326.

wajib memberinya nafkah selama masa iddah serta persiapannya untuk kawin dengan laki-laki lain. Itu merupakan salah satu perhatian Allah terhadap masalah nafkah ini, sehingga seorang isteri ini diperbolehkan berhutang kalau suaminya itu fakir atau melarat.⁶²

Dalam KHI juga sudah diatur pada pasal 149 point b: bahwasanya apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁶³

6. Rujuk

Rujuk adalah hak suami selama masa iddah isteri karena tidak seorangpun yang dapat menghapus hak rujuk. Kalau ada suami berkata tidak akan merujuk isterinya ia masih tetap merujuknya. Ulama' sepakat bahwa suami yang telah menjatuhkan talak satu atau talak dua atas isterinya yang telah mencampurinya berhak merujuk isterinya selagi isteri yang ditalak tersebut masih dalam masa iddah meskipun isteri enggan rujuk.⁶⁴ Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 228.

⁶² *Ibid.*, hlm. 335.

⁶³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta kompilasi hokum islam di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 183.

⁶⁴ Sa'id bin Abdullah bin Thalib bin Hamdani, Agus Salim, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 313

Mengenai saksi, imam Malik berpendapat bahwa ia sunnah, sedangkan imam Syafi'i berpendapat bahwa saksi dalam rujuk itu hukumnya wajib.⁶⁵

Seandainya suami kembali atau merujuk isterinya di masa iddah, maka suami tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan nikah kecuali kesaksian atas rujuk.

Segolongan fuqaha berpendapat bahwa rujuk hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja. Demikian pendapat imam Syafi'i. Fuqaha lain berpendapat bahwa rujuk harus dengan menggauli isteri. Fuqaha tersebut terbagi menjadi dua golongan.

Pertama golongan Imam Malik yang berpendapat bahwa rujuk dengan pergaulan hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Kedua yakni golongan Imam Hanafi berpendapat bahwa bisa dikatakan rujuk apabila seorang suami menggauli isteri meskipun tanpa berniat merujuk.⁶⁶ Alasan silang pendapat Imam Hanafi berpendapat bahwa rujuk itu mengakibatkan halalnya pergaulan karena disamakan dengan isteri yang terkena ila'dan zihar, disamping karena hak milik atas isteri yang belum terlepas dari padanya dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Alasan Imam Malik yakni seorang suami yang menggauli isteri yang tertalak raj'i adalah haram hingga suami merujuknya. Oleh karenanya harus diperlukan dengan niat.

⁶⁵ Ibnu Rusd, *op. cit.*, hlm. 591.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 592.

Imam Malik berpendapat bahwa apabila seorang suami bersetubuh di masa iddah dengan isteri yang telah ditalaknya dan ia bermaksud merujuknya tetapi ia tidak tahu kalau rujuknya harus dipersaksikan, maka perbuatannya dianggap sebagai rujuk.⁶⁷

Kesimpulan pendapat ini adalah bahwa bersetubuh dengan isteri yang telah ditalak adalah rujuk. Demikian pendapat Sa'id bin Musyabab, Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Az-Zuhri, Atha', Thawus dan Ats-Tsauri.

Mereka yang berpendapat demikian mengqiaskan masa iddah sebagai masa khiyar dalam akad jual beli budak. Mereka sependapat bahwa seorang yang telah menjual budak perempuannya dengan khiyar, apabila penjual mengumpulinya sama dengan ia menarik kembali jualannya. Demikian juga dengan suami yang bersenang-senang dengan isterinya dalam iddah dengan niat rujuk adalah rujuk.⁶⁸

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa rujuk harus dengan ucapan yang *sharih* dan tidak sah apabila hanya dilakukan dengan hubungan kelamin atau hal-hal yang mendorong untuk berhubungan kelamin seperti berciuman.⁶⁹ Ash-Syafi'i beralasan bahwa talak itu membubarkan perkawinan. Mereka berpendapat bahwa tidak sah rujuk kecuali dengan ucapan. Apabila suami mencampuri isteri yang telah ditalak dengan atau tanpa niat rujuk, maka tidak dikatakan rujuk.

⁶⁷ Sa'id bin Abdullah bin Thalib bin Hamdani, *op. cit.*, hlm. 314.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 315.

⁶⁹ Amir Syarifudin, *op. cit.*, hlm. 342.

Dalam KHI pasal 165 menyatakan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri dapat dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama. Sedangkan pasal 166 rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dan bila buku tersebut hilang atau rusak maka dapat meminta duplikasi pada instansi yang mengeluarkannya.⁷⁰

7. Poligami

Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia dan realistis. Ia menghadapi realita kehidupan ini dengan kearifan yang mendidik menjauhkannya dari sikap ceroboh. Hal ini dapat kita saksikan secara jelas dalam memandang masalah poligami. Dengan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan manusiawi yang sangat penting baik secara individu maupun sosial yakni memperbolehkan seorang muslim menikah dengan lebih dari satu perempuan.

Bangsa-bangsa dan agama-agama sebelum islam memperbolehkan kawin dengan jumlah perempuan yang sangat banyak, puluhan hingga ratusan tanpa syarat atau batasan tertentu. Setelah kedatangan islam, ditentukan olehnya batas dan syarat-syarat poligami itu, yakni paling banyak empat orang isteri.

Adapun syarat yang dituntut islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku

⁷⁰ Departemen Agama RI, *op. cit.*, 189.

adil diantara isterinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan nafkah. Barangsiapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak-hak tersebut dengan seadil-adilnya, haram hukumnya menikah lebih dari satu orang perempuan.⁷¹ Allah berfirman: an-nisa ayat 3 berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ
أَلَّا تَعْدِلُوا (٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷²

Mengenai beristeri lebih, dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 40 menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.⁷³ Dalam KHI pasal 55 menyatakan bahwa beristeri lebih dari seorang dibatasi sampai empat isteri, syarat utama dalam beristeri lebih adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam, Era Intermedia*, 2000, hlm. 273.

⁷² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 78.

⁷³ Departemen Agama RI, *Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2004, hlm. 88.